

NOTA KESEPAHAAN (MOU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

DENGAN

PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA

Nomor : 085/HK.00.02/K.ST-01/08/2024

Nomor : 036/t.bgi/ex/VIII/2024

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Ridwan
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Banggai
Alamat : Jln. Dr. Sutomo (Dahlia) No. 15 Kel. Luwuk Kec. Luwuk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banggai. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Budi S Sahari
Perusahaan/Media : PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA / TERAS
BANGGAI.COM
Alamat : Jl. Pulau Lembe Kel. Simpong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan/Media PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA / TERAS BANGGAI.COM selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2024 harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur tersebut di atas;

- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan Persatuan dan Kesatuan para pihak bersepakat akan bersama – sama dalam mewujudkan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota, di Kabupaten Banggai secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Memorandum Of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara **BAWASLU KABUPATEN BANGGAI** dan **PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA** tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Perundang – Undangan Lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara **BAWASLU KABUPATEN BANGGAI** dan **PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA** tentang Pengawasan dan pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam tahapan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi **PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA** dalam pencegahan dan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan partisipatif untuk dan pada Pemilihan di wilayah KABUPATEN BANGGAI, Provinsi Sulawesi Selatan Tengah, yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- (2) **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam ayat (1) agar dalam pemberitaannya mengutamakan pencegahan dan pengawasan Politik Uang, Isu Sara, Berita HOAX, Sosialisasi dan pengawasan bersama dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui :
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan, Produk hukum Bawaslu dan aktivitas pengawasan Pemilu dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024Tahun 2024;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- (3) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan metode Menyampaikan pemberitaan Pengawasan dan Pencegahan Politik Uang, Isu Sara dan Berita HOAX pada saat kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh semua Pihak.

BAB III

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani pejabat yang di tunjuk oleh masing-masing Pihak

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sampai dengan selesai seluruh tahapan

BAB V
PENUTUP
Pasal 4

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (Dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN BANGGAI

KETUA,



RIDWAN

PIHAK KEDUA

PT. TERAS BANGGAI KOMUNIKA



BUDI S SAHARI

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002